



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRY ALIAS DION BIN ADAM AKHAR**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 57/27 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Asry Alias Dion Bin Adam Akhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRY Alias DION Bin ADAM AKHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRY Alias DION Bin ADAM AKHAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ASRY ARCHAM ADAM AKHAR Alias DION Bin ADAM AKHAR pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pos Pemenangan Legislatif yang beralamat di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban MUH. ILYAS Alias ILYAS Nin BEDDU dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Awalnya terdakwa hendak pulang kerumah, namun di perjalanan tepatnya di Pos Pemenangan Legislatif di Lingkungan Senga Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu terdakwa melihat ada kerumunan sehingga saat itu terdakwa singgah dan memarkir sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Terdakwa lalu terdakwa bertanya “Ada apa disitu?” dan salah seorang menjawab “Pencuri Chip” lalu terdakwa mendekat kekerumanan tersebut lalu Saudara FATTUL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Saudaranya inimi yang bunuh Opu” lalu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “ Kau mentong yang datang cari penyakit disini, Sakitnya orang disini belum sembuh kau datang lagi tambai” kemudian Terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Kosong dengan cara menampar dengan tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri. Tiba-tiba datang datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Korban lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut,

- Bahwa Tempat Terdakwa, FATTUL (DPO) dan APPE (DPO) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 460 / RSHS-BLP/RM /VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUH. ILYAS pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa oleh dr. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: : Luka robek pada bagian atas, 4 cm,
Hematome dibelakang telinga kiri,
Hematome pada dahi, mata kanan, dan mata kiri
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada telapak tangan kanan

Dengan kesimpulan Luka robek pada kepala bagian atas, bengkak dibelakang telinga kiri, dahi, mata kanan, dan mata kiri diduga bersentuhan dengan benda tumpul, dan luka melepuh pada telapak tangan akibat bersentuhan dengan benda panas,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASRY ARCHAM ADAM AKHAR Alias DION Bin ADAM AKHAR pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pos Pemenangan Legislatif yang beralamat di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban MUH. ILYAS Alias ILYAS Nin BEDDU dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya terdakwa hendak pulang kerumah, namun di perjalanan tepatnya di Pos Pemenangan Legislatif di Lingkungan Senga Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu terdakwa melihat ada kerumunan sehingga saat itu terdakwa singgah dan memarkir sepeda motor. Terdakwa lalu terdakwa bertanya “*Ada apa disitu?*” dan salah seorang menjawab “*Pencuri Chip*” lalu terdakwa mendekat kekerumunan tersebut lalu Saudara FATTUL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*Saudaranya inimi yang bunuh Opu*” lalu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “*Kau mentong yang datang cari penyakit disini, Sakitnya orang disini belum sembuh kau datang lagi tambai*” kemudian Terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Kosong dengan cara menampar dengan tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri. Tiba-tiba datang datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Korban lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut,
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 460 / RSHS-BLP/RM /VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUH. ILYAS pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa oleh dr. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: : Luka robek pada bagian atas, 4 cm,
Hematome dibelakang telinga kiri,
Hematome pada dahi, mata kanan, dan mata kiri
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada telapak tangan kanan

Dengan kesimpulan Luka robek pada kepala bagian atas, bengkak dibelakang telinga kiri, dahi, mata kanan, dan mata kiri diduga bersentuhan dengan benda tumpul, dan luka melepuh pada telapak tangan akibat bersentuhan dengan benda panas,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu dibawah sumpah dipersidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA dan tempat kejadiannya di Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan di Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Asry alias Dion dan Sdr. Fattul dan Sdr. Mappe;
- Bahwa pada awal mula kejadiannya, Saksi sedang bermain Bilyar di Kelurahan Pammanu, Kec. Belopa Utara, tiba-tiba Sdr. Fattul bersama Srd. Appe yang sebelumnya ke 2 (dua) orang tersebut Saksi tidak kenal dengan mengendarai Sepeda motor, kemudian Sdr. Appe memanggil Saksi dengan menyatakan "*berhenti moko bermain le, ada urusan ini sambil mencekik Saksi*" namun saat itu Saksi tidak mau ikut, sehingga Sdr. Appe langsung memukul Saksi dengan menggunakan tinju pada bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Mappe menarik paksa Saksi untuk naik keatas Sepeda motor sehingga Saksi naik ke Sepeda motor Sdr. Mappe lalu membawa pergi Saksi ke Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tepatnya di Lapangan Takrow, kemudian berhenti lalu Sdr. Mappe mengangkat dan melemparkan Saksi dari atas motor, kemudian Sdr. Mappe berteriak dengan menyatakan "*ini kopukul pencuri Chip*" lalu orang yang ada ditempat tersebut langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, dan juga Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul ikut memukul diri Saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dianiaya Terdakwa, Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul karena Saksi membeli '*Chip Higgs Domino*' lalu Saksi tidak membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi dijemput Sdr. Fattul dan Sdr. Mappe di Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sedang bermain Bilyar sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fattul dan Sdr. Mappe;
 - Bahwa Saksi dipukul Sdr. Fattul pertama kali di Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong, dan yang ke-2 Sdr. Fattul juga ikut memukul Saksi di Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa luka yang Saksi alami akibat penganiayaan telah mendapatkan perawatan di Rumah sakit Hikma Sejahtera;
 - Bahwa luka yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan Fattul, yaitu Luka terbuka pada bagian kepala Saksi dan luka bengkok dibagian pipi sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa dengan adanya penganiayaan yang Saksi alami aktifitas Saksi sehari-hari terganggu karena Saksi merasa sakit pada bagian kepala dan pipi Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak membayar setelah membeli 'Chips Higgs Domino' karena uang tidak cukup;
 - Bahwa alasan lain sehingga saksi dianiaya yaitu ada kaitannya dengan masalah pembunuhan yang dilakukan adik Saksi;
 - Bahwa pada waktu Saksi dipukul di Belopa 2, ada suara yang menyatakan "sudaranya inimi yang membunuh Opu";
 - Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa, Mappe dan Futtul dibagian kepala Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan akibat luka yang Saksi alami;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah maafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
2. Saksi **Hasna** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 di Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak melihat langsung, karena pada waktu kejadian Saksi berada di Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi berada di rumah datang Sdr. Irwan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu telah dianiaya di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu Saksi mengetahui bahwa Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu telah dianiaya, Saksi langsung ke Kantor Polres Luwu untuk menemui Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu dan kondisinya pada saat itu ada beberapa bagian di kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa luka yang dialami Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu telah mendapatkan perawatan di Rumah sakit Hikma Sejahtera;
- Bahwa luka yang dialami Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu akibat penganiayaan adalah Luka Robek pada bagian kepala atas, *Hematome* dibelakang telinga kiri, *Hematome* di bagian dahi, mata kanan, mata kiri serta luka melepuh pada telapak tangan;
- Bahwa Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari akibat luka yang dialaminya, Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu masih dirawat di Rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 460 / RSHS-BLP/RM /VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUH. ILYAS pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa oleh dr. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada bagian atas, 4 cm, *Hematome* dibelakang telinga kiri, *Hematome* pada dahi, mata kanan, dan mata kiri
 - Anggota gerak atas : Luka melepuh pada telapak tangan kanan
- Dengan kesimpulan Luka robek pada kepala bagian atas, bengkak dibelakang telinga kiri, dahi, mata kanan, dan mata kiri diduga bersentuhan dengan benda tumpul, dan luka melepuh pada telapak tangan akibat bersentuhan dengan benda panas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Fattul dan Sdr. Mappe kepada Saksi Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lengkungan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penaniayaan kepada diri Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu karena Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu mencuri 'Chip';
- Bahwa Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu mengambil 'Chips', kemudian langsung langsung lari;
- Bahwa akibat perbuatan Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu mencuri 'Chips', Terdakwa tidak dirugikan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu sebab Terdakwa kesal karena mengambil Chips lalu tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu dibagian Pipi dengan cara menampar dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu sebanyak 1 (satu) kali dibagian Pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu hanya karena Korban Sdr. Muh. Ilyas alias Ilyas bin Beddu mencuri Chips;
- Bahwa sebelum memukul korban, Terdakwa bertanya terlebih dulu mengapa ia mencuri Chips kemudian Terdakwa tampar Pipinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, awalnya Saksi Korban sedang bermain billiar di Kelurahan Pammanu, Kec. Belopa Utara, tiba-tiba Sdr. Fattul bersama Srd. Appe (DPO) menjemput secara paksa Saksi Korban menggunakan sepeda motor dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tinju pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Mappe menarik paksa Saksi Korban untuk naik keatas Sepeda motor sehingga Saksi Korban naik ke Sepeda motor Sdr. Mappe lalu membawa pergi Saksi Korban ke Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tepatnya di Lapangan Takraw;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah sampai di lapangan takraw di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Sdr. Mappe mengangkat dan melemparkan Saksi dari atas motor, kemudian Sdr. Mappe berteriak dengan menyatakan "*ini kopukul pencuri Chip*" lalu orang yang ada ditempat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
3. Bahwa setelah dipukul, saksi korban kemudian dibawa oleh Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul ke Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu kemudian Mappe dan Fattul bersama-sama orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan batu dan tangan kosong;
4. Bahwa setelah Mappe dan Fattul bersama orang-orang lainnya yang ada di Pos Pemenangan Legislatif selesai menganiaya korban, datanglah Terdakwa kemudian ikut memukul korban dengan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak satu kali;
5. Bahwa tempat dilakukannya pemukulan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fattul dan Mappe terletak di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak ramai;
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Mappe dan Sdr. Fattul, saksi korban mengalami luka-luka antarlain pada Kepala terdapat luka robek pada bagian atas 4 cm, *hematome* dibelakang telinga kiri, *hematome* pada dahi, mata kanan, dan mata kiri, dan luka melepuh pada telapak tangan kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 460 / RSHS-BLP/RM /VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asry Alias Dion Bin Adam Akhar** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dengan cara sembunyi-sembunyi dan dihadapan umum, menurut Van Hamel, perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Menurut Noyon-Langemeijer Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, contohnya jika seorang memukul orang lain dalam sebuah ruangan namun khalayak ramai dapat melihatnya melalui sebuah jendela yang ada dalam ruangan tersebut. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi sedemikian rupa, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan ini dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis, melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidang diketahui bahwa pada pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 15.30 WITA, awalnya Saksi Korban sedang bermain billiar di Kelurahan Pammanu, Kec. Belopa Utara, tiba-tiba Sdr. Fattul bersama Srd. Appe (DPO) menjemput secara paksa Saksi Korban menggunakan sepeda motor dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tinju pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Mappe menarik paksa Saksi Korban untuk naik keatas Sepeda motor sehingga Saksi Korban naik ke Sepeda motor Sdr. Mappe lalu membawa pergi Saksi Korban ke Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tepatnya di Lapangan Takraw;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Lapangan Takraw di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Sdr. Mappe mengangkat dan melemparkan Saksi Korban dari atas motor, kemudian berteriak dengan menyatakan "*ini kopukul pencuri Chip*" lalu orang yang ada ditempat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, setelah itu saksi korban kemudian dibawa oleh Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul ke Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu kemudian Mappe dan Fattul bersama-sama orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan batu dan tangan kosong;

Menimbang, bahwa setelah Mappe dan Fattul bersama orang-orang lainnya yang ada di Pos Pemenangan Legislatif selesai memukul korban,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



datanglah **Terdakwa kemudian ikut memukul korban dengan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak satu kali;**

Menimbang, bahwa adapun tempat atau lokasi Terdakwa bersama dengan Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah di Pos Pemenangan Legislatif yang terletak di Lingkungan Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang merupakan suatu lokasi atau tempat terbuka yang dapat dengan mudah dikunjungi, didatangi, dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum sehingga haruslah dimaknai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fattul dan Sdr. Mappe melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ini **telah terpenuhi;**

Ad.3 Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur "dengan sengaja menghancurkan barang" atau "kekerasan" sebagai kausa dari sub unsur "mengakibatkan luka-luka" terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-6, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Mappe dan Sdr. Fattul, saksi korban mengalami luka-luka antarlain pada Kepala terdapat **luka robek pada bagian atas 4 cm, hematome dibelakang telinga kiri, hematome pada dahi, mata kanan, dan mata kiri, dan luka melepuh pada telapak tangan kanan**, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 460 / RSHS-BLP/RM /VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kekerasan yang dilakukan Terdakwa terbukti telah mengakibatkan luka-luka pada saksi Korban sehingga unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" ini **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam keterangan Terdakwa alasan ia melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena kesal terhadap Saksi Korban yang mencuri '*Chip domino higlands*' di daerah tempat tinggalnya, namun Terdakwa sama sekali tidak dirugikan oleh Saksi Korban, sehingga tidak ada alasan baginya untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Asry Alias Dion Bin Adam Akhar.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal, **30 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM SETYAWAN, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

LEONARDUS, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H.